

**PRAKTIK GADAI RUMAH YANG DIGADAIKAN
KEMBALI**

**(Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah)**

SKRIPSI

**OLEH
NURHIDAYAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**PRAKTIK GADAI RUMAH YANG DIGADAIKAN
KEMBALI**

**(Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

Oleh

Nurhidayah

200102040271



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidayah
NIM : 200102040271
Tempat/Tgl Lahir : Banua Batung/ 16 September 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik gadai rumah yang digadaikan kembali (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METEMPEL' and '1EALX097359915'. To the left of the stamp is a vertical barcode-like graphic.

Nurhidayah

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B-1691/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurhidayah
NIM : 200102040271
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Gadai Rumah yang Digadaikan Kembali (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.


Ketua Internal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurhidayah
 NIM : 2001020400271
 Judul : Praktik Gadai Rumah yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
 Dosen : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	20 Maret 2023	Konsultasi Bab I	- Memperbaiki kesalahan penulisan - Memperbaiki footnote	
2.	27 Maret 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	- Latar belakang diperjelas - Perbaiki penulisan	
3.	15 Desember 2023	Konsultasi Bab II	- Lengkapi landasan teori yang dipakai - Perbaiki penulisan	
4.	21 Desember 2023	Perbaikan dan ACC Bab II	- Setiap teori harus diberi footnote	
5.	12 Januari 2024	Konsultasi Bab III	- Membahas surat riset yang dituju	
6.	17 Januari 2024	Perbaikan dan ACC Bab III	- Memperbaiki metpen tentang hukum	
7.	25 Januari 2024	Konsultasi Bab IV (data)	- Membahas informan yang diwawancarai dan pedoman wawancara	
8.	23 April 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Memperbaiki analisis sesuai teori dan dasar hukum - Memperbaiki isi tabel untuk memperjelas analisis	
9.	06 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Memperbaiki analisis - Menyesuaikan dengan teori dan harus diberi footnote - Perbanyak footnote	
10.	21 Mei 2024	Konsultasi Bab V	- Memperbaiki kesimpulan	
11.	22 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Memperbaiki penulisan daftar pustaka dan abstrak	
12.	27 Mei 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan kembali
(Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Ditulis oleh : Nurhidayah
NIM : 200102040271
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banua Batung, 16 September 2002
Alamat : Jl. Sarigading Desa Banua Batung Rt.03 Rw.02
Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Rabi'atul Adawiyah, M.Ag
NIP. 197604132008012012

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, SH., M.kn
NIP. 198611172011012005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Praktik gadai rumah yang digadaikan kembali (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Ditulis oleh Nurhidayah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Juni 2024/ 28 Zulkaidah 1445 H

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (90)



Dekan Fakultas Syariah
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag (Ketua/Anggota)	1.
2. Muhammad Haris, SH, M.Kn (Anggota)	2.
3. Tuti Hasanah SEI., S.Pd. M.HI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Nurhidayah, *Praktik Gadai Rumah Yang Telah Digadaikan (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Pembimbing Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci; Praktik, Gadai, Rumah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik gadai rumah yang telah digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan beberapa masyarakat dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari. Gadai merupakan salah satu cara cepat mendapatkan pinjaman uang dengan barang jaminan. Adapun dasar hukum gadai diperbolehkan, namun dalam pemanfaatan objek gadai tidak diperbolehkan dalam Islam maupun perdata, karena bertentangan dengan syarat gadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengolahan data menggunakan teknik data editing, deskripsi, matriks. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain yaitu, 1) Praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata yang dalam praktiknya adanya pemanfaatan objek gadai oleh *rahin* (pemberi gadai) tanpa sepengetahuan dan seizin dari *murtahin* (penerima gadai). Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan pasal 1150 KUHperdata *rahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai begitu sebaliknya; 2) Faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali barang jaminannya yaitu untuk kasus pertama *rahin* beralasan karena kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Secara hukum Islam hal tersebut diperbolehkan dengan niat harus membayarnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadits bukhari dan pasal 1321 KUHperdata. Adapun dalam kasus kedua alasan *rahin* meminjam uang adalah untuk bermain dadu yang menggunakan uang atau disebut permainan judi. Menurut hukum Islam dan hukum perdata dan hal tersebut tentu tidak diperbolehkan karena merupakan permainan yang haram, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 dan Pasal 1321 KUHperdata.

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”

”Orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah”

(Buya Hamka)

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras, (untuk urusan yang lain)

Q.S Al- Insyirah : 6-7

KATA PERSEMBAHAN

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa usaha dan kekuatan yang diberikan Allah Swt. Tak ada kata ataupun kalimat lain yang pantas terucap selain puja dan puji syukur kepada-Nya.

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tak lupa juga. Saya ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Saw.

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta (Bpk. Suryadi dan Ibu Ruaida). Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan atas segala bentuk bantuan, dukungan, motivasi dan nasihat yang diberikan serta yang tak pernah lelah mendoakan. Doa kalian yang selalu memudahkan langkah ini.
2. Taufik Syarif Hidayatullah, yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Telah membersamai, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Teman-teman penulis, Yuli Safitri, Gita Rizki Aprilia dan Novia Safitri yang telah membantu serta memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Semua teman HES 20 dan teman penulis lainnya yang telah membantu dan membersamai penulis.

5. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik selama perkuliahan maupun selama proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga mereka mendapatkan ganjaran pahala disisi Allah Swt.
6. Serta tak lupa pula saya persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk almameter saya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, yang mana telah memberikan banyak pembelajaran serta pelatihan bagi saya selama kurang lebih 4 tahun ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	
							Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ى	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahas arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي /	Ai	a dan i
اُو /	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (- ' -) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ إِلَى أَسْتَاذٍ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرَ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ

يُؤْتِرُكُمْ اللهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقَالِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمُظَاهِرِ الْأَمَّصْنُوعَةِ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala ridho dan karunia-Nya telah mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Rumah Yang Telah Digadaikan Kembali (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir masa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hati perkenankan penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A yang telah memimpin dan mengayomi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H, yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
3. Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Muhammad Haris, M.Kn yang berkenan menyetujui judul skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik juga skripsi yang berkenan membimbing dan menyetujui judul skripsi ini.

5. Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Ibu Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M. Kn. Dan Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, S. E., M. H. yang telah banyak membantu dalam pengurusan skripsi ini.
6. Para dosen, karyawan atau karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Syariah ini.
7. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku yang telah penulis perlukan dalam skripsi ini.
8. Semua Informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa' a semoga semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Swt. baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menambah pengetahuan. Hanya ini yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah penulis lakukan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Walhamdulillahirabbil a'lam

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Nurhidayah', is positioned above the printed name.

Nurhidayah

200102040271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	7

	E. Definisi Operasional	8
	F. Kajian Pustaka	10
	G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	19
	A. Gadai dalam Hukum Islam.....	19
	1. Pengertian Gadai.....	19
	2. Dasar Hukum	20
	3. Rukun dan Syarat Gadai	26
	4. Ketentuan Gadai	29
	5. Hak dan Kewajiban Rahin.....	29
	6. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i>	30
	7. Pemanfaatan Barang Gadai	30
	8. Berakhir dan Batalnya Akad Gadai	33
	B. Gadai dalam Hukum Perdata.....	34
	1. Pengertian Gadai.....	34
	2. Dasar Hukum	36
	3. Unsur-Unsur	38
	4. Ketentuan Gadai	39
	5. Pemanfaatan barang gadai	40
	6. Berakhir dan Batalnya Akad Gadai	42
BAB III	METODE PENELITIAN.....	44
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
	B. Lokasi Penelitian	44
	C. Data dan Sumber Data.....	44
	D. Teknik Pengumpulan Data	45
	E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	46
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN.....	48
	A. Gambaran Kasus Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan Kembali	48
	B. Data Hasil Wawancara	49
	C. Analisis Data	61

BAB V	PENUTUP.....	80
	A.Simpulan.....	80
	B.Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN.....	87
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara.....	60
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 proses praktik gadai pada kasus pertama.	54
Gambar 4.2 proses praktik gadai pada kasus kedua.....	60
Gambar 5.1 Wawancara dengan <i>rahin</i> pada kasus pertama	89
Gambar 5. 2 Wawancara dengan <i>murtahin</i> pada kasus pertama	89
Gambar 5.3 Wawancara dengan pihak ketiga pada kasus pertama	90
Gambar 5.4 Wawancara dengan <i>rahin</i> pada kasus kedua.....	90
Gambar 5.5 Wawancara dengan <i>murtahin</i> pada kasus kedua.....	91
Gambar 5.6 Wawancara dengan pihak ketiga pada kasus kedua	91
Gambar 5.7 Rumah <i>rahin</i> /debitur pada praktik gadai dalam kasus pertama	92
Gambar 5.8 Rumah <i>rahin</i> /debitur pada praktik gadai dalam kasus kedua	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Pedoman Wawancara	87
Lampiran 5.2 Dokumenttasi Wawancara.....	89
Lampiran 5.3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	93
Lampiran 5.4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	93
Lampiran 5.5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal	94
Lampiran 5.6 Surat Keterangan Izin Riset Penelitian.....	95
Lampiran 5.7 Surat Izin Telah Selesai Penelitian atau Riset	96
Lampiran 5.8 Surat Keterangan Lulus UJian Komprehensif.....	97
Lampiran 5.9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	98
Lampiran 5.10 Sertifikat Keterampilan Komputer	99
Lampiran 5.11 Sertifikat TOEFL.....	101
Lampiran 5.12 Surat Keterangan Perolehan SKK	101